

**PERJANJIAN PELATIHAN BAHASA JEPANG
UNTUK PERAWAT LANSIA
PT INDOMOBIL EDUKASI UTAMA
DENGAN
UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**

Perjanjian Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") oleh dan antara:

1. **PT INDOMOBIL EDUKASI UTAMA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di Indomobil Tower Lantai 20, Jl. MT Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, dalam hal ini diwakili oleh Gerry Christopher Kertowidjojo dan Caecilia Retno Susilowasti, bertindak dalam jabatannya masing-masing secara berturut-turut selaku Presiden Direktur dan Direktur, dan oleh karenanya secara bersama-sama sah bertindak untuk dan atas nama PT Indomobil Edukasi Utama (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan
2. **UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI**, suatu Universitas yang berkedudukan di Kabupaten Tegal, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 16, Kalisapu Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maufur, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Rektor, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Bhamada Slawi (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pihak Pertama merupakan perusahaan di bawah naungan Indomobil Group yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa pendidikan.
- b. Bahwa, Pihak Kedua merupakan suatu institusi yang bergerak dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan keperawatan.
- c. Bahwa, Indomobil Group memiliki program Tanggung Jawab Sosial yang antara lain kegiatannya menyediakan dan menyelenggarakan Pelatihan Bahasa

**THE JAPANESE LANGUAGE TRAINING
FOR ELDERLY CARE NURSES
AGREEMENT
PT INDOMOBIL EDUKASI UTAMA
AND
UNIVERSITY OF BHAMADA SLAWI**

This Japanese Language Training for Elderly Care Nurses Agreement is made and executed on this day, Monday dated January 15th, 2024 (hereinafter referred to as the "**Agreement**") by and between:

1. **PT INDOMOBIL EDUKASI UTAMA**, a limited liability company established under the law of the Republic of Indonesia, domiciled in Jakarta Timur and having its address at Indomobil Tower Lantai 20, Jl. MT Haryono Kav. 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, in this matter represented by Gerry Christopher Kertowidjojo and Caecilia Retno Susilowasti, acting in their own positions respectively as the President Director and the Director, and therefore are jointly authorized to act for and on behalf of PT Indomobil Edukasi Utama (hereinafter referred to as the "**First Party**"); and
2. **UNIVERSITY OF BHAMADA SLAWI**, a University domiciled in Kabupaten Tegal and having its address at Jl. Cut Nyak Dien No. 16, Kalisapu Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, in this matter represented by Dr. Maufur, acting in his/her position as the Rector and therefore is authorized to act for and on behalf of University of Bhamada Slawi (hereinafter referred to as the "**Second Party**").

The First Party and the Second Party shall be jointly referred to as the "**Parties**" and individually as the "**Party**", hereby stipulate the following:

- a. Whereas, the First Party is a company under Indomobil Group, engaging in the business of education services.
- b. Whereas, the Second Party is an institution engaging in the education sector, including nursing education.
- c. Whereas, Indomobil Group has a Corporate Social Responsibility which activities among others are providing and conducting the Japanese Language

Jepang Untuk Perawat Lansia (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada para mahasiswa dan lulusan keperawatan di Indonesia.

- d. Bahwa, sebagai bentuk pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial tersebut di atas, Para Pihak setuju untuk mengadakan suatu kerja sama bersifat kemitraan, dimana Pihak Pertama akan menyelenggarakan dan menyediakan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia kepada para Peserta (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), untuk mengajarkan keterampilan Bahasa dan budaya Jepang yang dibutuhkan oleh para Peserta untuk dapat menjadi Perawat Lansia di Jepang.
- e. Bahwa, sebagai realisasi atas kesepakatan awal yang telah ada, maka Para Pihak akan menandatangani Perjanjian ini.

Sehubungan dengan apa yang telah diuraikan diatas, Para Pihak telah sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- Alumni adalah peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan program studi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan di Pihak Kedua dan telah dinyatakan lulus secara resmi oleh Pihak Kedua.
- Mahasiswa adalah peserta didik tingkat akhir pada program studi D3 Keperawatan, D3 Kebidanan dan S1 Keperawatan di Pihak Kedua.
- Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia adalah suatu pelatihan keterampilan Bahasa dan budaya Jepang yang akan diselenggarakan oleh Pihak Pertama dengan menggunakan tenaga-tenaga yang berpengalaman.
- Peserta adalah Mahasiswa dan/atau Alumni Pihak Kedua yang ikut serta dalam program Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama.
- Peserta Mandiri adalah Mahasiswa dan/atau Alumni dari suatu sekolah/ akademi/ universitas keperawatan dan/atau kebidanan yang bergabung dalam kelas Kolaborasi atas kemauan sendiri.
- *Tokutei Ginou* adalah visa keahlian khusus

Training for Elderly Care Nurses (as defined hereunder) for the students and the graduates of nursing major in Indonesia.

- d. Whereas, as the implementation of the abovementioned Corporate Social Responsibility program, the Parties agree to establish a cooperation, in which the First Party will conduct and provide the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses to Participants (as defined hereunder), to teach Japanese language and culture which are required by Participants to enable them becoming Elderly Care Nurses in Japan.
- e. Whereas, as the realization of the previous mutual consent, the Parties shall execute this Agreement.

Based on the above, the Parties agreed and approved to make this Agreement with the terms and conditions, as follows:

Article 1 DEFINITION

- Alumni are students who have completed D3 Nursing, D3 Midwifery and S1 Nursing program in the Second Party and have been officially graduated as stated by the Second Party.
- Students are final year students in the D3 Nursing, D3 Midwifery and S1 Nursing program in the Second Party.
- The Japanese Language Training for Elderly Care Nurses is a training of Japanese language and culture to be conducted by the First Party, using experienced personnel.
- Participant(s) is a Student and/or Alumni of the Second Party who participates in the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses program, conducted by the First Party.
- Independent Participant (s) is a Student and/or Alumni of a nursing and/or midwifery school/ academy who participate in a Collaboration class at his/her own will.
- *Tokutei Ginou* is a specified skilled worker

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jepang sebagai syarat bagi Perawat Lansia untuk bekerja di Jepang.

- Ujian *Tokutei Ginou* adalah ujian untuk mendapatkan *Tokutei Ginou*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Para Pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia, yang akan diselenggarakan oleh Pihak Pertama kepada para Peserta sebagai pelaksanaan dari program Tanggung Jawab Sosial Pihak Pertama.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini Pihak Kedua menunjuk dan memberikan kepercayaan kepada Pihak Pertama untuk menyelenggarakan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia kepada para Peserta yang telah diseleksi oleh Pihak Kedua.

Pasal 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Membekali para Peserta dengan keterampilan Bahasa dan budaya Jepang, dalam rangka mempersiapkan para Peserta untuk menjadi Perawat Lansia di Jepang.
2. Memperluas kesempatan para Peserta untuk mencari kerja dan berkarir sebagai Perawat Lansia di Jepang.
3. Meningkatkan reputasi Pihak Kedua sebagai institusi pendidikan yang mampu menciptakan lulusan yang siap kerja.
4. Melaksanakan kegiatan program Tanggung Jawab Sosial Pihak Pertama.

Pasal 4 PELATIHAN BAHASA JEPANG UNTUK PERAWAT LANSIA

1. Pihak Kedua akan menyeleksi Mahasiswa dan/atau Alumni Pihak Kedua yang berusia 18 (delapan belas) hingga 34 (tiga puluh empat) tahun untuk menjadi calon Peserta.
2. Untuk setiap angkutannya, Pihak Kedua akan menyediakan minimal 25 (dua puluh lima) orang Mahasiswa dan/atau Alumni

visa issued by the Government of Japan as a requirement for the Elderly Care Nurses to work in Japan.

- *Tokutei Ginou* Exam is the exam(s) required for obtaining the *Tokutei Ginou*.

Article 2 SCOPE OF COOPERATION

1. The Parties have agreed to cooperate in conducting the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses, which will be provided by the First Party to the Participants, as the implementation of the Corporate Social Responsibility program of the First Party.
2. With regards to the above, the Second Party hereby appoints and authorizes the First Party to conduct the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses to the Participants selected by the Second Party.

Article 3 PURPOSES

The Purposes of this Agreement are as follows:

1. To equip the Participants with Japanese language and culture skills in order to prepare Participants to become Elderly Care Nurses in Japan.
2. To expand the opportunities of the Participants in looking for jobs and career as Elderly Care Nurses in Japan.
3. To enhance the reputation of the Second Party as an educational institution which is able in producing graduates who are ready to work.
4. To implement the Corporate Social Responsibility program activity of the First Party.

Article 4 JAPANESE LANGUAGE TRAINING FOR ELDERLY CARE NURSES

1. The Second Party will select its Students and/or Alumni aged 18 (eighteen) to 34 (thirty four) years old to become the candidates of Participants.
2. For each batch, the Second Party will provide a minimum of 25 (twenty five) Students and/or Alumni to become

untuk menjadi Peserta.

3. Dalam hal jumlah Peserta tersebut di atas tidak dapat dipenuhi, maka dapat dilakukan kolaborasi dengan institusi pendidikan keperawatan dan/atau kebidanan lainnya sesuai yang disepakati Para Pihak ("**Kolaborasi**"). Dalam hal dilakukan Kolaborasi, pihak yang menyediakan ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Perjanjian ini akan bertindak sebagai pihak penanggung jawab ("**Penanggung Jawab Kolaborasi**").
4. Mahasiswa dan/atau Alumni yang telah diseleksi oleh Pihak Kedua selanjutnya akan mengikuti tes kesehatan yang akan dikoordinir oleh Pihak Pertama, dimana hasil tes kesehatan ini akan menentukan apakah calon Peserta lolos menjadi Peserta atau tidak.
5. Para Peserta yang telah lolos tes kesehatan akan mengikuti program Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia secara intensif, dalam rangka mempersiapkan Para Peserta untuk mengambil Ujian *Tokutei Ginou* yang menjadi syarat bekerja sebagai Perawat Lansia di Jepang.
6. Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia terdiri atas: (i) pelatihan Bahasa Jepang, (ii) pelatihan dan pengenalan budaya Jepang, dan (iii) pelatihan terminologi keperawatan dalam Bahasa Jepang.
7. Durasi Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia adalah selama 6 (enam) bulan untuk setiap angkataannya, dimana Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 hingga pukul 17.05 WIB. Pihak Pertama berhak untuk mengubah jadwal Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia, setiap saat.
8. Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia dapat dilaksanakan secara *online* maupun *offline* sebagaimana akan ditetapkan oleh Pihak Pertama.
9. Peserta diwajibkan untuk mengikuti setiap sesi Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia sebagaimana telah dijadwalkan oleh Pihak Pertama. Peserta yang berhalangan hadir pada sesi pelatihan yang telah dijadwalkan, wajib untuk menghadiri kelas pengganti yang akan dijadwalkan oleh Pihak Pertama.

Participants.

3. In the event the abovementioned number of Participants cannot be met, a collaboration with other nursing and/ or midwifery educational institution(s) as agreed by the Parties ("**Collaboration**") may be conducted. In the event of Collaboration, the party providing class room as referred to in Article 8 paragraph (2) of this Agreement shall act as the party in charge ("**PIC of Collaboration**").
4. Students and/or Alumni who have been selected by the Second Party will then take a medical test which will be coordinated by the First Party, where the results of such medical test will determine whether the prospective Participant qualifies to become a Participant or not.
5. Participants who have passed the medical test will participate in the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses intensively, in order to prepare such Participants to take the *Tokutei Ginou* Exam which is a requirement for working as an Elderly Care Nurse in Japan.
6. The Japanese Language Training for Elderly Care Nurses shall comprises of: (i) Japanese Language training, (ii) training and introduction to Japanese culture, and (iii) training of nursing terminology in Japanese language.
7. The duration of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses shall be 6 (six) months for each batch, in which the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses shall take place every Monday to Sunday from 08.00 to 17.05 WIB. The First Party shall be entitled to change the schedule of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses, at any time.
8. The Japanese Language Training for Elderly Care Nurses can be conducted online or offline as will be further determined by the First Party.
9. Participants are required to attend each session of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses as scheduled by the First Party. Any Participant who is unable to attend any training session as scheduled, shall attend a replacement class that will be further scheduled by the First Party.

10. Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia diberikan oleh Pihak Pertama secara gratis, dan karenanya Pihak Kedua maupun Peserta tidak dikenakan biaya apapun oleh Pihak Pertama.

Pasal 5
BEASISWA BAGI PESERTA

1. Sebagai bentuk dukungan bagi Peserta, Pihak Pertama akan memberikan beasiswa bagi para Peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia, dalam bentuk sebagai berikut:
 - i. Beasiswa biaya pendaftaran Ujian *Tokutei Ginou* yang terdiri dari:
 - *Japanese proficiency language JFT – basic* sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) untuk setiap Peserta;
 - *Nursing care skills evaluation set* sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Rupiah) untuk setiap Peserta; dan
 - *Nursing care Japanese language evaluation test* sebesar Rp. 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu Rupiah) untuk setiap Peserta.
 - ii. Beasiswa berupa perlengkapan (yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama) bagi Peserta yang berhasil mendapatkan *Tokutei Ginou* dan berangkat bekerja sebagai Perawat Lansia di Jepang, dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.
2. Sehubungan dengan beasiswa biaya pendaftaran Ujian *Tokutei Ginou* sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 (1) di atas, Pihak Pertama akan mendaftarkan Peserta untuk mengikuti Ujian *Tokutei Ginou* dan membayarkan langsung biaya pendaftaran Ujian *Tokutei Ginou* tersebut kepada institusi penyelenggara *Tokutei Ginou*.
3. Dalam hal terdapat kenaikan biaya pendaftaran ujian untuk mendapatkan *Tokutei Ginou*, maka besar beasiswa yang akan diberikan oleh Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) (i) akan disesuaikan oleh Pihak Pertama.
4. Peserta yang telah menyelesaikan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia dan telah mendapatkan *Tokutei Ginou* berkesempatan untuk direkomendasikan oleh Pihak Pertama kepada perusahaan

10. The Japanese Language Training for Elderly Care Nurses will be provided for free by the First Party, therefore neither the Second Party nor the Participants shall be charged with any fee by the First Party.

Article 5
SCHOLARSHIP FOR PARTICIPANTS

1. As a form of support for the Participants, the First Party will grant scholarship for the Participants who have completed the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses, in the following forms:
 - i. Scholarship to cover the registration fee of the *Tokutei Ginou*, Exam, comprising of:
 - *Japanese proficiency language JFT – basic* in the amount of Rp. 400.000,- (four hundred thousand Rupiah) for each Participant;
 - *Nursing care skills evaluation set* in the amount of Rp. 132.000,- (one hundred thirty two thousand Rupiah) for each Participant; and
 - *Nursing care Japanese language evaluation test* in the amount of Rp. 132.000,- (one hundred thirty two thousand Rupiah) for each Participant.
 - ii. Scholarship in the form of equipment (as determined by the First Party) for the Participants who have successfully obtained *Tokutei Ginou* and leave to work as Elderly Care Nurses in Japan, in the amount to be determined by the First Party.
2. In connection with the scholarship to cover the registration fee of the *Tokutei Ginou* Exam as stipulated in Article 5 (1) above, the First Party will register the Participant to take the *Tokutei Ginou* Exam and pay the registration fee of the *Tokutei Ginou* Exam directly to the institution administering such *Tokutei Ginou* Exam.
3. In the event there is an increase in the exam registration fee to obtain *Tokutei Ginou*, the amount the scholarship to be provided by the First Party as stipulated in Article 5(1)(i) will be adjusted by the First Party.
4. Participants who have completed the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses and have obtained *Tokutei Ginou* shall have the opportunity to be recommended by the First Party to

penyedia tenaga kerja di Jepang yang merupakan mitra/rekanan Pihak Pertama.

Pasal 6
INSENTIF BAGI PIHAK KEDUA

1. Sebagai bentuk dukungan kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan insentif sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Pihak Kedua dan/atau kepada Penanggung Jawab Kolaborasi (dalam hal penyelenggaraan secara Kolaborasi) atau pihak sekolah lainnya yang mengirimkan Peserta, untuk setiap Peserta yang telah berhasil bekerja sebagai Perawat Lansia di Jepang setidaknya selama 1 (satu) tahun.
2. Pemberian insentif pelaksanaan Kolaborasi sebagaimana tersebut di atas merujuk pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Peserta bergabung dalam kelas Kolaborasi sebagai Peserta Mandiri, maka bila Peserta tersebut berangkat ke Jepang, Pihak Pertama akan memberikan insentif sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Penanggung Jawab Kolaborasi.
 - b. Dalam hal Peserta bergabung dalam Kolaborasi (karena sekolahnya tidak memenuhi kuota walau pada dasarnya bermaksud untuk bekerja sama) maka pemberian insentifnya adalah sebagai berikut:
 - Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) akan diberikan kepada Penanggung Jawab Kolaborasi; dan
 - Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) akan diberikan kepada sekolah yang mengirimkan Peserta tersebut.
3. Insentif ini bertujuan agar Pihak Kedua terpacu untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan peserta didiknya sehingga dapat menjadi lulusan yang siap kerja.
4. Untuk dapat mencairkan insentif tersebut, Pihak Pertama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Kedua, nama Peserta yang telah bekerja sebagai Perawat Lansia di Jepang selama 1 (satu) tahun.
5. Insentif akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (3) di atas oleh Pihak

employment provider companies in Japan which are partners of the First Party.

Article 6
INCENTIVE FOR THE SECOND PARTY

1. As a form of support for the Second Party, the First Party will give incentive in the amount of Rp. 3.000.000,- (three million Rupiah) to the Second Party and/or the PIC of Collaboration (in the event of Collaboration) or to other school which sent its Participants, for each Participant who has successfully worked as an Elderly Care Nurse in Japan for at least 1 (one) year.
2. The granting of Collaboration implementation incentive as mentioned above shall be subject to the following provisions:
 - a. In the event a Participant participates in a Collaboration class as an Independent Participant, then if such Participant departs to Japan, the First Party shall give incentive in the amount of Rp. 3.000.000,- (three million Rupiah) to the PIC of Collaboration.
 - b. In the event a Participant participates in a Collaboration (because his/her school did not meet the quota, even though such school basically intended to cooperate), the granting of incentive shall be as follows:
 - Rp. 2.000.000,- (two million Rupiah) will be given to the PIC of Collaboration; and
 - Rp. 1.000.000,- (one million Rupiah) will be given to the school sending such Participant.
3. This incentive aims to motivate the Second Party to develop the competence and skills of its students, so they can become graduates who are ready to work.
4. In order to redeem such incentive, the First Party must notify the Second Party in writing, the name of the Participant(s) who has worked as Elderly Care Nurse in Japan for 1 (one) year.
5. Such incentive will be paid by the First Party to the Second Party at the latest 30 (thirty) working days since such notification as referred to in Article 6 (3) above is received by the First Party,

Pertama.

**Pasal 7
KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut:

- i. Menyelenggarakan dan memberikan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia bagi para Peserta yang telah diseleksi oleh Pihak Kedua dan telah lolos tes kesehatan.
- ii. Memberikan bahan pembelajaran Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia bagi setiap Peserta.
- iii. Memberikan beasiswa berupa biaya pendaftaran ujian dan perlengkapan bagi para Peserta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- iv. Memberitahukan jadwal Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia dan perubahannya kepada Pihak Kedua.
- v. Memberikan insentif kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

**Pasal 8
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

- i. Melaksanakan administrasi pendaftaran dan seleksi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) dan (2) Perjanjian ini.
- ii. Menyediakan tempat Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia beserta jaringan internet yang memadai, dalam hal pelatihan tersebut dilaksanakan secara *offline*. Dalam hal penyelenggaraan Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia dilakukan secara Kolaborasi, maka harus ditunjuk/disepakati pihak yang akan menyediakan tempat Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia sebagai Penanggung Jawab Kolaborasi.
- iii. Menunjuk 1 (satu) orang koordinator untuk melakukan koordinasi dengan calon Peserta dan Peserta, khususnya untuk melaksanakan administrasi pendaftaran dan seleksi Peserta Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia tersebut di atas.

**Article 7
OBLIGATION OF THE FIRST PARTY**

The obligations of the First Party are as follows:

- i. Conducting and providing the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses for the Participants who have been selected by the Second Party and have passed the medical test.
- ii. Providing learning materials of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses for each Participant.
- iii. Providing scholarship in the form of exam registration fee and equipment for the Participants, as referred to in Article 5 of this Agreement.
- iv. Informing the schedule of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses and its changes to the Second Party.
- v. Providing incentive to the Second Party as referred to in Article 6 of this Agreement.

**Article 8
OBLIGATION OF THE SECOND PARTY**

The obligations of the Second Party are as follows:

- i. Conducting the administration of the registration and selection of Participants as referred to in Article 4 (1) and (2) of this Agreement.
- ii. Providing place for the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses along with an adequate internet connection, in the event such training is conducted offline. In the event the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses is conducted through Collaboration, then a party to provide the place for the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses shall be appointed/ agreed upon as the PIC of Collaboration.
- iii. Appointing 1 (one) coordinator to coordinate with the prospective Participants and Participants, particularly to conduct the administration of registration and selection of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses as mentioned above.

- iv. Menyediakan minimal 25 (dua puluh lima) orang Mahasiswa dan/atau Alumninya untuk menjadi Peserta.
- v. Memastikan seluruh Peserta mengikuti seluruh sesi Pelatihan Bahasa Jepang Untuk Perawat Lansia sesuai jadwal yang ditentukan oleh Pihak Pertama.

Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis Para Pihak.

Pasal 10 KORESPONDENSI DAN PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan atau komunikasi dalam Perjanjian ini dapat disampaikan secara langsung, melalui jasa kurir, pos udara tercatat, atau *email* dengan dialamatkan kepada Para Pihak dan semua pemberitahuan dianggap telah disampaikan dalam hal dilakukan melalui pengiriman langsung atau jasa kurir. Dalam hal pengiriman dilakukan melalui pos udara tercatat, dianggap telah diterima 7 (tujuh) hari kerja setelah hari setelah pengiriman, dan apabila dilakukan melalui *email*, dianggap telah diterima pada saat dikirimkan, kecuali pengirim menerima pemberitahuan otomatis bahwa *email* tersebut gagal diterima oleh penerima.

Semua pemberitahuan dan komunikasi antara Para Pihak akan dikirimkan pada alamat sebagai berikut:

Pihak Pertama
Alamat : PT Indomobil Edukasi Utama
Indomobil Tower Lantai 20, Jl.
MT Haryono Kav. 11,
Kelurahan Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur 13330
Telepon : (021) 8512222
Email : homing.wulur@teachcastglobal.com
Up : Homing Wulur
Vice President Operation

Pihak Kedua
Alamat : Universitas Bhamada Slawi
Jl. Cut Nyak Dien No. 16,
Kalisapu Slawi, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah
Telepon : 0822-5170-5756
Email : bhamadahumas@gmail.com
Up : Anisa Oktiawati

- iv. Providing a minimum of 25 (twenty five) Students and/or Alumni to be Participants.

- v. Ensuring that all Participants attend all session of the Japanese Language Training for Elderly Care Nurses in accordance with the schedule determined by the First Party.

Article 9 TERM OF AGREEMENT

This Agreement shall be valid for 5 (five) years, effective as of its execution by the Parties, and can be extended with mutual written agreement between the Parties.

Article 10 CORRESPONDENCE AND NOTICE

All correspondences or communication herein may be delivered either directly, by courier, registered air mail, email or email designated to the Parties, and all notices are deemed to be delivered if convey through direct delivery or courier. In the event the delivery is made through registered air mail, it is deemed to be received in 7 (seven) working days since the day it was sent, and if by email it is deemed to be received at the time such email was sent, unless the sender receives an automated message that the email fails to be delivered.

All notices and communications between the Parties shall be sent to the following address:

First Party : PT Indomobil Edukasi Utama
Address : Indomobil Tower Lantai 20, Jl.
MT Haryono Kav. 11,
Kelurahan Bidara Cina,
Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur 13330
Telephone : (021) 8512222
Email : homing.wulur@teachcastglobal.com
Attention : Homing Wulur
Vice President Operation

Second Party : University of Bhamada Slawi
Address : Jl. Cut Nyak Dien No. 16,
Kalisapu Slawi, Kabupaten
Tegal, Jawa Tengah
Telephone : 0822-5170-5756
Email : bhamadahumas@gmail.com
Attention : Anisa Oktiawati

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

1. Tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab dalam bentuk apapun atau dianggap melakukan pelanggaran atas keterlambatan atau kegagalan apapun dalam kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, apabila hal tersebut terjadi karena (tetapi tidak terbatas) bencana alam, tindakan regulasi, kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi/ moneter, perang atau keadaan darurat nasional, kecelakaan, kebakaran, kericuhan, pemogokan kerja, penutupan perusahaan, kepailitan, perselisihan industrial, ataupun epidemi (selanjutnya disebut "**Keadaan Memaksa**").
2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, Para Pihak sepakat bahwa Pihak yang tidak terkena Keadaan Memaksa tidak dapat mengajukan tuntutan secara hukum terhadap Pihak yang terkena Keadaan Memaksa.
3. Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, dan berusaha semaksimal mungkin untuk memulai kembali pelaksanaan dan pemenuhan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN SENGKETA

Semua perbedaan pendapat dan penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini berikut seluruh perubahan maupun pembaharuannya dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka Para Pihak telah saling sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 13
HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini dan seluruh ketentuan di dalamnya diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Pasal 14
KERAHASIAAN INFORMASI

Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan dari Perjanjian ini dan isinya.

Article 11
FORCE MAJEURE

1. There is no Party shall be liable in any form or deemed to conduct any breach of any delay or failure in performing its obligations based on this Agreement if such thing is caused by (but not limited to) act of God, regulatory acts, government policy in economy/monetary field, war, national emergency situation, accident, fire, chaos, strike, closing of the company, bankruptcy, industrial dispute or epidemic (hereinafter shall be referred to as "**Force Majeure**").
2. In the event the occurrence of any Force Majeure, the Parties agree that the unaffected Party shall not file any legal suit to the affected Party of such Force Majeure.
3. The Party affected from Force Majeure is obliged to notify the other Party at the latest 7 (seven) working days after the occurrence of such Force Majeure, and to do its best effort to restart the performance and compliance of its obligations based on this Agreement.

Article 12
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference of opinion or interpretation arising from the performance of this Agreement including its future amendments or renewal shall be settled amicably. If such amicable settlement cannot be reached, the Parties agree to choose the legal domicile at the Registrar Office in the District Court of Jakarta Timur.

Article 13
GOVERNING LAW

This Agreement and all of the provisions herein shall be governed and interpreted according to the law of the Republic of Indonesia.

Article 14
CONFIDENTIAL INFORMATION

The Parties agree to maintain the confidentiality of this Agreement and its content.

**Pasal 15
BAHASA**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan arti antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

**Article 15
LANGUAGE**

This Agreement is made and executed in Bahasa Indonesia and English. In the event there is any different interpretation between the Bahasa Indonesia version and the English version, the Bahasa Indonesia version shall prevail.

**Pasal 16
KETENTUAN PENUTUP**

1. Para Pihak sepakat untuk mengadakan musyawarah dan mufakat untuk membicarakan hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan agar mencapai tujuan yang terbaik.
2. Apabila di kemudian hari perlu dibuat perubahan terhadap Perjanjian ini, maka akan dibuat addendum Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh wakil Para Pihak yang sah.

**Article 16
CLOSING PROVISION**

1. The Parties agree to discuss any matters arising from the performance of this Agreement in amicable manner, in order to achieve the best purpose.
2. In the future, if it is required to amend this Agreement, an addendum to this Agreement shall be made and shall constitute an inseparable part of this Agreement.
3. This Agreement shall be made in 2 (two) counterparts, which content shall be the same, sufficiently duty stamped, and have the same legal effect after signed by the authorized representative of the Parties.

Para Pihak/ The Parties

Pihak Pertama/ *The First Party*,
Untuk dan atas nama/

For and on behalf of:

PT INDOMOBIL EDUKASI UTAMA



Gerry Christopher Kertowidjojo
Presiden Direktur/ *President Director*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caecilia Retno Susilowasti'.

Caecilia Retno Susilowasti
Direktur/ *Director*

Pihak Kedua/ *The Second Party*,
Untuk dan atas nama/ *For and or behalf of:*

UNIVERSITAS BHAMADA SLAWI



Dr. Maufur
Rektor/ *Rector*